



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Candi No.107 61271 0318941114

<https://dishubsidoarjo.com/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perhubungan

Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir
2. Buku Uji/Smart Card Kendaraan bermotor;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru;
4. Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan/ Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
5. Bagi kendaraan yang Rubah Sifat menjadi Kendaraan Umum melengkapi Surat Peruntukan dari Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
6. Pakta integritas;
7. Dikhususkan bagi Kendaraan Mobil Penumpang Umum yang merubah sifat menjadi bukan umum agar melakukan pembayaran denda keterlambatan uji sesuai masa berlaku habis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Rubah Sifat di loket rekomendasi dengan mengisi formulir untuk pengajuan Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor
2. Pembuatan Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor
3. Mengumpulkan kelengkapan berkas
4. Menandatangani Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor
5. Penyerahan Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Candi No.107 61271 0318941114

<https://dishubsidoarjo.com/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

- Website : www.dishub.sidoarjokab.go.id
- Telepon/Fax melalui nomor (031) 8941114
- Facebook : [uftpkb.sidoarjo](https://www.facebook.com/uftpkb.sidoarjo)
- Email : uftpkbsidoarjo107@gmail.com
- Instagram : [pkb.sidoarjo](https://www.instagram.com/pkb.sidoarjo)